

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PRAKTEK OLEH DOKTER SECARA  
ONLINE BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG  
KODE ETIK KEDOKTERAN

**Aditya Harish, Jhony Welker Samosir, Veronika Cindy Haryadmo,**

**Sonya Airini Batubara**

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara

E-mail: adityaharish82@gmail.com, sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id

**ABSTRAK**

Seiring dengan perkembangan zaman, Teknologi dalam dunia kesehatan juga terus berkembang. dalam hal ini, sebuah istilah yang disebut dengan “Telemedicine” atau metode pengobatan jarak jauh muncul. Meskipun baru saja populer dalam beberapa tahun belakangan, istilah “Telemedicine” pertama kali disebut pada tahun 1970. WHO atau *World Health Organization* mendefinisikan Telemedicine sebagai pelayanan kesehatan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengdiagnosa, mengobati, mencegah, dan mengevaluasi kondisi kesehatan seseorang yang bertempat tinggal di daerah terpencil dan tidak mempunyai fasilitas kesehatan di sekitarnya, jadi pasien hanya perlu bermodal ponsel pintar dan tidak perlu lagi menemui dokter, Lalu apa kedudukan hukum dalam jasa pelayanan telemedicine menurut Kode Etik Kedokteran.

**Kata Kunci: Telemedicine, Kode Etik Kedokteran**

**ABSTRACT**

*Along with the times, technology in the world of health also continues to develop. In this case, a term called “Telemedicine” or a remote treatment method appears. Although it has only recently become popular in recent years, the term “Telemedicine” was first called in 1970. WHO or World Health Organization defines telemedicine as a health service using technology and communication to diagnose, prevent, prevent, and the health condition of a person who lives in areas that do not have and do not have health facilities in the vicinity, so patients only need to have smart phones and no longer need to see a doctor. Then what is the legal position in telemedicine services according to the Medical Code of Ethics.*

*keywords: Telemedicine, Medical Code of Ethics*

## A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah suatu hal yang penting dalam kelangsungan hidup manusia untuk mewujudkan cita – cita atau harapannya.<sup>1</sup>

Dewasa ini, Dunia kesehatan dihadiri suatu metode kesehatan baru yang bernama “Telemedicine” atau bisa disebut sebagai pengobatan jarak – jauh dibuat untuk mempermudah pelayanan medis, dikhususkan untuk masyarakat yang tinggal jauh dari fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan).

Tujuan Penggunaan Telemedicine menurut WHO, antara lain<sup>2</sup> :

1. Mempunyai tujuan untuk memberikan dukungan klinis
2. Tidak dibatasi oleh jarak dan waktu
3. Melibatkan penggunaan macam – macam teknologi informasi
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat

Christian Gronroos dalam buku sutopo, berpendapat bahwa ada **6 (enam) persyaratan kualitas pelayanan yang baik yaitu:**

1. Kemahiran dan kapabilitas

2. Sikap dan kelakuan
3. Terlatih dan adaptif
4. Tangguh dan handal
5. Perbaikan
6. Keunggulan dan integritas

Telemedis dalam bahasa Yunani, berasal dari kata *Tele* (jauh) dan *Medis*(pelayanan kesehatan), kemudian para ahli menyebut bahwa telemedis / telemedicine berarti penggabungan antara teknologi informasi dan komunikasi dengan medis untuk memberikan pelayanan kesehatan berbasis jarak jauh.<sup>3</sup>

Berdasarkan pasal 1 nomor 2 dalam Peraturan menteri nomor 20 tahun 2019 tentang telemedicine, metode ini dapat dilaksanakan dengan cara konsultasi untuk mendiagnosa, terapi, atau pencegahan penyakit secara jarak jauh.<sup>4</sup>

Hal ini sangat relevan dan menjadi keniscayaan di Indonesia yang dimana mempunyai wilayah yang luas serta terdiri dari beribu – ribu pulau, transportasi yang masih kurang baik, serta jumlah dokter yang terbatas. Tetapi, internet di Indonesia dapat didukung oleh kecanggihan satelit dan

<sup>1</sup> *Hukum Kesehatan & Sengketa Medik*, Nomensen Sinamo, Jakarta:Jala Permata Aksara, 2019, hal. 3.

<sup>2</sup> <https://primayahospital.com/konsultasi-online/apa-itu-telemedicine/>

<sup>3</sup> *Telemedisin*, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Tahun 2018, hal. 12 .

<sup>4</sup>.peraturan menkes No. 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan, hal.3

dapat menjangkau seluruh pelosok di Indonesia.<sup>5</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum tindakan pelayanan yang dilakukan oleh dokter secara online menurut UU NO. 29/2004 tentang Kode Etik Kedokteran?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien pelayanan yang dilakukan oleh dokter secara online menurut UU NO. 29/2004 tentang Kode Etik Kedokteran?

## C. METODE PENELITIAN

Jurnal ini memakai jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), diterapkan dengan cara menganalisis / meneliti bahan hukum yang ada dan sesuai dengan hukum, buku dan jurnal yang berlaku. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian berdasarkan kaidah / fakta tertulis. Jurnal ini ditulis memakai data pembantu, yang dimana adalah data yang didapat penulis dari sumber hukum yang ada. Data pembantu yang dipergunakan yakni:

Bahan hukum utama adalah bahan yang mengikat secara hukum, seperti UU Nomor 29 tahun 2004, tentang "Kode Etik

Kedokteran". Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat, seperti buku hukum.

Penulis mengumpulkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan yang berbasis literatur seperti buku, jurnal, karya ilmiah, kamus, makalah dll.

Teknik analisa yang dipergunakan penulis di jurnal ini ialah kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa sekumpulan kata.

Tujuan Penulisan Jurnal ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum dalam pelayanan dokter secara online.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang terdapat dalam layanan telemedicine.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. kedudukan hukum tindakan pelayanan yang dilakukan oleh dokter secara online menurut UU NO. 29/2004 tentang Kode Etik Kedokteran

Pengertian Dokter yang dalam peraturan perundang-undangan (UU No. 29 tahun 2004) adalah "dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis yang

---

<sup>5</sup> Jurnal berjudul "Layanan Telemedis di Indonesia: Keniscayaan, Risiko dan Batasan Etika", Pukovisa Prawiharjo, Peter Pratama, Nurfanida Librianty, hal.2

telah memperoleh pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dalam dan luar negeri yang diakui oleh pemerintah RI.<sup>6</sup>

Adapun yang menjadi wewenang dokter tertulis dalam pasal 35 UU No 29/2004 adalah:

1. Melakukan wawancara dengan pasien
2. Mengecek kondisi fisik dan psikologis pasien
3. Memverifikasi pemeriksaan penunjang
4. Meneguhkan diagnosa terhadap pasien
5. Memastikan penatalaksanaan dan pengobatan pasien
6. Jika perlu dilakukan penyuntikan untuk pasien
7. Memperlakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi
8. Menerbit surat keterangan dokter yang melakukan praktik
9. Mengemasi obat dengan kuantitas dan bentuk yang diijinkan
10. Meramu dan mendistribusikan obat untuk pasien yang tidak memiliki apotek di daerah terpencil.<sup>7</sup>

Hal di atas selaras dengan konsiderans menimbang dari UU Nomor 29 tahun 2004 huruf c yang menyatakan bahwa:

“Pengelolaan praktik kedokteran yang menjadi inti dari segala kegiatan dalam pengelolaannya upaya kesehatan dan yang melakukannya adalah dokter dan dokter gigi yang memiliki etika dan moralitas yang tinggi, wawasan dan wewenang yang terus ditingkatkan kualitasnya dengan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar pelaksanaan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”<sup>8</sup>

Selanjutnya disebut “telemedicine adalah pengelolaan pelayanan kesehatan melalui teknologi informasi dan komunikasi, termasuk pertukaran informasi diagnostik yang relevan, Pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan dari penyedia

---

<sup>6</sup> *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran dan Malpraktek Medik*, Desrizar ratman, Bandung : CV Keni Media, 2014, hal. 6

<sup>7</sup> Nomensen sinamo, *ibid*, hal. 42

<sup>8</sup> *Hukum Pidana Malpraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*”, Prof.Dr.H. Muntaha, S.H., M.H. , Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 73

layanan kesehatan untuk meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat.<sup>9</sup>

Peraturan Telemedicine dibuat dan dilandasi berdasarkan UU nomor 29 tahun 2004 tentang kode etik kedokteran, tertulis pada keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/409/2016

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tugas rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Telemedicine meliputi tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menyediakan layanan telekonsultasi medis dan rujukan profesional atau subprofesional sesuai dengan kebutuhan layanan telemedicine berbasis konferensi video.
2. Memberikan layanan profesional radiologi untuk ahli radiologi dalam layanan radiologi jarak jauh
3. Melalui keputusan penanggung jawab atau penanggung jawab rumah sakit, membentuk tim fungsional yang terdiri dari dokter

dan operator untuk melaksanakan layanan telemedicine.

4. Menyediakan infrastruktur berbentuk koneksi internet yang mumpuni, listrik, ruang kerja dan berbagai infrastruktur yang diinginkan dalam rangka mendukung kelancaran layanan telemedicine berbasis video conference atau teleradiology.

Peraturan telemedicine Ini diperkuat dengan dibuatnya Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 tahun 2020 dalam era pandemi ini, salah satunya terdapat pada pasal 3 nomor 1 sampai 4 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Praktik Kedokteran yang diselenggarakan pada masa pandemi dapat dilakukan dengan aplikasi atau sistem elektronik berupa Telemedicine dengan Berkomunikasi secara efektif
2. Praktik Kedokteran melalui aplikasi / sistem elektronik berupa Telemedicine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan konsultasi yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi dengan

---

<sup>9</sup> peraturan menkes No. 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan, hal.1

menerapkan prinsip kerahasiaan pasien

3. Telemedicine yang dimaksud pada pasal (2) dilakukan dalam bentuk tulisan, suara atau video secara langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka penegakkan diagnosis, serta penatalaksanaan dan pengobatan pasien sesuai peraturan dalam undang – undang
4. Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan Praktik Kedokteran melalui Telemedicine harus mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik di Fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Di dalam pasal 1 pasal 4 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 tahun 2020 juga menerangkan bahwa: “ Telemedicine adalah penyedia jasa layanan kedokteran jarak jauh yang terdiri dari pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia jasa pelayanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan Kesehatan Individu dan masyarakat.”<sup>11</sup>

Wewenang dokter dalam telemedicine terdapat pada pasal 5 di dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/303/2020 Tahun 2020, tertulis sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan anamnesis terhadap pasien, yang mencakupi keluhan utama & penyerta, riwayat penyakit, faktor risiko, informasi keluarga dan berbagai informasi lain yang ditanyakan oleh dokter kepada pasien / keluarga dengan cara online
2. Memeriksa kondisi fisik tertentu pasien yang bisa dilakukan melalui audiovisual.
3. Memberikan nasihat kepada pasien berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang & hasil pemeriksaan audiovisual. Hasil pemeriksaan penunjang dapat dilakukan oleh pasien dengan mempergunakan sumber daya yang dimiliki dan sesuai anjuran dokter. Anjuran bisa juga berupa pemeriksaan kesehatan lanjutan ke fasyankes
4. Mendiagnosa berdasarkan hasil pemeriksaan yang sebagian besar didapat dari anamnesis, pemeriksaan fisik tertentu atau pemeriksaan penunjang.

<sup>10</sup> Peraturan Konsil Kedokteran nomor 74 tahun 2020, hal. 3

<sup>11</sup> Peraturan Konsil Kedokteran nomor 74 tahun 2020, hal. 3

5. Mengurus dan Mengobati pasien, dilakukan berdasarkan penegakan diagnosis yang meliputi penatalaksanaan nonfarmakologi dan farmakologi, serta tindakan kedokteran terhadap pasien/keluarga sesuai kebutuhan medis pasien. Jika butuh tindakan kedokteran lebih lanjut, pasien disarankan untuk memeriksa diri secara lanjut ke fasyankes.
6. Menulis resep obat dan/atau alat kesehatan dan diberikan kepada pasien sesuai dengan diagnosis
7. Penerbitan surat rujukan untuk pemeriksaan atau tindakan lebih lanjut ke laboratorium dan/atau fasyankes sesuai hasil penatalaksanaan pasien.<sup>12</sup>

ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh dokter dalam layanan telemedicine, seperti

1. Telekonsultasi antara tenaga medis dengan pasien secara langsung tanpa fasilitas pelayanan kesehatan / fasyankes.
2. memberikan penjelasan yang tidak jujur, tidak etis, dan tidak memadai (*inadequate*

*information*) kepada pasien atau keluarganya

3. Melakukan diagnosis di luar kompetensinya
4. Melakukan pemeriksaan penunjang yang tidak relevan.
5. Melakukan tindakan tercela, tindakan intimidasi atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan praktik kedokteran
6. Melakukan tindakan invasif melalui telekonsultasi
7. Meminta biaya di luar tarif yang telah ditetapkan oleh fasyankes
8. Memberikan surat keterangan sehat.

Di dalam jurnal ini, penulis mengutip dari sebuah studi kasus yang terdapat dalam sebuah website, menceritakan bahwa seorang spesialis kulit & kelamin yang berasal dari kota Manado meminta pasien untuk mengirimkan foto dari area tubuh yang mengalami keluhan dari aplikasi whatsapp, praktik telekonsultasi, termasuk teknik pengambilan foto, dilakukan sesuai dengan rekomendasi perhimpunan profesi

---

<sup>12</sup> Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/303/2020 Tahun 2020

dokter tersebut. Dokter ini belum menarik biaya dari telekonsultasi.<sup>13</sup>

Perlu diketahui bahwa, di dalam pasal 10 Peraturan Konsil menuliskan bahwa:

“Dokter dan Dokter Gigi yang melaksanakan Praktik Kedokteran melalui Telemedicine berhak mendapatkan imbalan yang ditetapkan oleh Fasyankes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Perlindungan hukum terhadap pasien pelayanan yang dilakukan oleh dokter secara online menurut UU NO. 29/2004 tentang Kode Etik Kedokteran

Apabila terjadi kekeliruan dari ketetapan jasa kesehatan maka pasien dapat memerkarakan hak yang dilanggar oleh penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit dan dokter.<sup>14</sup>

Ada banyak alat ukur untuk menentukan metode medis yang salah atau tidak tepat yang dapat menyebabkan malpraktek medis. Ini termasuk undang-undang, standar profesional dan prosedur operasi

standar (SPO), kebutuhan dokter-pasien, kewajiban dokter-pasien, prinsip profesional medis, informed consent, surat izin praktek (SIP), surat registrasi (STR), dan kode etik kedokteran. Dalam hal ini, tindakan hukum adalah yang paling luas, sedangkan tindakan lain biasanya dimasukkan dalam Negara Hukum.<sup>15</sup>

Perlu diperhatikan juga bahwa pasien mendapatkan hak dan perlindungan hukum yang dimuat dalam pasal 52 UU nomor 29 tahun 2004, antara lain:

1. Memperoleh kejelasan dengan rinci mengenai aktivitas medis seperti yang dimaksud dalam pasal 45 ayat 3;
2. Meminta opini tenaga kesehatan
3. Mendapat layanan yang dibutuhkan
4. Penolakan terhadap tindakan medis
5. Memperoleh isi dari rekaman medis<sup>16</sup>

Menurut Undang-Undang Praktik Kedokteran, tindakan yang dapat dilakukan terkait dengan kesalahan dalam jasa layanan kesehatan yang disediakan dokter untuk pasiennya:

<sup>13</sup> <https://theconversation.com/telekonsultasi-medis-meningkat-pesat-saat-pandemi-covid-19-tapi-muncul-tiga-masalah-baru-140228>

<sup>14</sup> Titik Triwulan Tutik & Shita febriana, *ibid*, hal.62

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *ibid*, hal.68

<sup>16</sup>UU Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang Malpraktik Kedokteran, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, hal. 27

1. Tuduhan bisa dibuat oleh semua orang, yaitu orang yang kepentingannya dirugikan oleh dokter atau dokter gigi yang melaksanakan praktek, termasuk korporasi yang kepentingannya dirugikan.
2. Tuduhan dituju terhadap Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran secara tertulis, akan tetapi apabila pihak pengadu tidak bisa melakukan pengaduan secara tertulis maka pengaduan bisa dilakukan secara lisan.
3. Pengaduan terhadap majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran bisa digugat secara bersama dengan tuntutan pidana maupun dengan cara perdata di pengadilan<sup>17</sup>

Terkait dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh dokter, pengadu (pasien, rekan kerja, tenaga kesehatan lain, instansi kesehatan dan organisasi profesi) dapat melapor ke IDI MKEK (Dewan Kehormatan Etik Kedokteran) yang merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum. Berdirinya IDI. Sebelum MKDKI dibentuk, MKEK

juga memeriksa masalah kedisiplinan dokter.

Pengajuan pengaduan dilakukan:

1. Dengan cara tertulis
2. Minimal memuat identitas pengadu
3. Nama serta alamat dan waktu praktek saat dilakukan
4. Alasan sah suatu pengaduan
5. keterangan oleh saksi ataupun petunjuk yang menunjang dugaan pelanggaran etika tersebut.<sup>18</sup>

Konsekuensi dari aktivitas medis yang diperbuat oleh dokter terhadap pasien tidak hanya berdampak hukum pada kedua belah pihak yang berada di tempat kejadian, namun dalam hal ini dokter tidak dapat lagi melanjutkan pekerjaannya seperti biasa atas pertanggungjawaban hukum atas perilaku orang tersebut. (sabar).<sup>19</sup>

Dokter harus tunduk pada hukum ketika menjalankan profesinya, ini merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipikul dokter. Salah satunya tanggung jawab dokter terhadap KUHP yang terdapat dalam Pasal 90, Pasal 359, dan Pasal 360 UU

---

<sup>17</sup>"*Bunga Rampai Hukum Kedokteran*", Y.A Triana Ohoiwutun, S.H, M.H, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hal. 76

<sup>18</sup>Desriza Ratman, *ibid*, hal. 88

<sup>19</sup> Muntaha, *ibid*, hal. 31

No. Hukum Pidana. Pasal 1 dan 2 dan Pasal 361 KUHP.<sup>20</sup>

Dalam sisi lain, dokter yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan juga bisa dikenai pidana menurut pasal 79 huruf c UU nomor 29 tahun 2004 **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007** dengan **pidana denda** paling banyak **Rp50 juta**.<sup>21</sup>

## E. Kesimpulan dan Saran

### a. Kesimpulan

1. Pada dasarnya dokter yang melakukan praktik telemedicine adalah dokter di dunia nyata, mereka juga mengikuti aturan, dilindungi dan memiliki izin yang sama dengan dokter pada umumnya. Secara umum, defenisi telemedicine adalah penggunaan

### b. saran

Pelayanan jasa telemedicine di era pandemi saat ini sangat bagus dan bermanfaat. Akan

teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa dan tindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh yang telah diatur oleh aturan – aturan yang telah ada.

2. Para pengguna / pasien aplikasi dokter virtual / online, dapat juga melaporkan kejanggalan yang dilakukan oleh dokter dalam bentuk apapun kepada Lembaga yang berwenang MKEK IDI sesuai dengan cara dan prosedur pengaduan yang baik dan benar yang tertulis di Undang – Undang nomor 29 tahun 2004.

lebih baik lagi jika pemerintah kita mengembangkan aturan – aturan tentang telemedicine ke depannya.

---

<sup>20</sup> Tanggung jawab Hukum dan Sanksi bagi dokter, Anny Isfandyarie, jakarta:Prestasi Pusaka, hal. 6

<sup>21</sup> Undang – Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Kode Etik Kedokteran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

“*Malapraktik Kedokteran*”, Adami Chazawi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016

”*Bunga Rampai Hukum Kedokteran*”, Y.A Triana Ohoiwutun, S.H, M.H, Bayumedia Publishing, Malang, 2008

”*Pengantar Hukum Indonesia*”, Dr. Rahman Syamsuddin, S.H. , M.H, Prenada Media Group, Jakarta, 2019

“*Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran dan Malpraktek Medik*”, Dr. H. Desriza Ratman, MH.Kes. , Penerbit CV Keni Media, Bandung, 2014

“*Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*”, Prof. Dr. H. Muntaha, S.H., M.H. , Sinar Grafika, Jakarta, 2019

“*Aspek Aspek Hukum Kesehatan*”, H. Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum., PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018

“*Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*”, Dr. Nomensen Sinamo, S.H., M.H., Jala Permata Aksara, Jakarta, 2019

*Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H., Shita Febriana, S.Ked., Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2016

*Pengantar Hukum Indonesia*, Rahman Syamsudin, Prenada Media Group, Jakarta, 2019

peraturan menteri kesehatan nomor 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan

Anny Isfandyarie, *Tanggung jawab Hukum dan Sanksi bagi dokter*, Jakarta: Prestasi Pusaka

### B. Perundang – Undangan

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/303/2020 Tahun 2020

Peraturan Konsil Kedokteran nomor 74 tahun 2020,

“*Undang – Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang Malpraktik Kedokteran*”, Pustaka Baru Press, Yogyakarta

peraturan menteri kesehatan nomor 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan

### **C. Website & Dokumen PDF**

<https://primayahospital.com/konsultasi-online/apa-itu-telemedicine/>

*Telemedisin*, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Tahun 2018 (PDF)

<https://theconversation.com/telekonsultasi-medis-meningkat-pesat-saat-pandemi-covid-19-tapi-muncul-tiga-masalah-baru-140228>

Jurnal berjudul “Layanan Telemedis di Indonesia: Keniscayaan, Risiko dan Batasan Etika”, pukovisa prawiharjo, peter pratama, nurfanida librianty (PDF)